



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 496 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR PELEPASAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEME-
RINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk kepentingan Dinas dipandang perlu membe-
rikan bantuan perumahan kepada para karyawan Peme-
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang me-
penuhi persyaratan dengan cara ganti rugi ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud point a diatas, di
pandang perlu untuk membentuk panitia Penaksir Pele-
pasan hak atas tanah dan bangunan milik Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan keputus-
an Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - po-
kok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985,
tentang Tata Cara pengadaan tanah untuk keperluan
proyek pembangunan di Wilayah Kecamatan ;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan-
juk Nomor 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan-
juk Tahun Anggaran 1990/1991 ;
- 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 006 Tahun 1989
tentang Persetujuan penyerahan tanah dan rumah mi-
lik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
kepada para Penghuni perumahan Karyawan Pemerintah-
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di Jalan Guber-
nur Suryo dalam kota Nganjuk;

MEMPERHATIKAN: Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Agustus 1985 No -
mor 590/4236/AGR. perihal Tata Cara Pengadaan tanah un-
tuk keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan
Kota Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR PELEPASAN -
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABU
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Panitia Penaksir Pelepasan Hak -
Atas Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan ke
anggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran kepu-
tusan ini.

Pasal 2

Panitia Penaksir sebagaimana tersebut pada
pasal 1 diatas mempunyai tugas :

- a. Melakukan inventarisasi atas asset Pemerintah
Daerah yang berupa tanah dan rumah yang akan
dilepas kepada para karyawan dengan ganti rugi
- b. Melakukan penaksiran lapangan dan membuat beri-
ta Acara Penaksiran harga umum atas tanah dan
rumah yang akan dilepas dimaksud.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul atas kegiatan Pani-
tia Penaksir ini dibebankan pada Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk .

Keputusan ini mulai berlaku sejak -
tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan -
pembetulan kembali apabila terdapat kekeliruan di
dalamnya.

PETIKAN

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 23 - 8 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K
Ibnu Salam

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. IBNU SALAM

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri
Up. Dirjen Pemerintahan
Umum Otonomi Daerah
di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa - Timur
di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wila-
yah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Timur di Su-
abaya ;
4. Sdr. Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Timur di Su-
rabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kedi-
ri ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wila-
yah K abupaten Dati II
Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Dati II Nganjuk
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaa Umum
Kabupaten Dati II Nganjuk ;
9. Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
S e r i : D2, Tanggal 29 AUG 1990
Nomor : 70

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Setretaris Wilayah/Daerah
Des. Soebagio

DES. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.

9. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten
Daerah Tingkat II Ngan-
juk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Umum & Pro-
tokol Setwilda Tk. II -
Nganjuk ;
 - ✓ 11. Sdr. Kepala ~~Bagian~~ Keuangan
Setwilda Tk II Nganjuk ;
 12. Sdr. Anggota Panitia Penaksir
Pelepasan Hak Atas Tanah
dan Bangunan milik Peme -
rintah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

TANGGAL : 23 - 8 - 1990

NOMOR : 496

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENAKSIR
PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUN-
AN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK .

No !	Jabatan Kedinasan	!	Jabatan dalam Panitia
1.	! Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.	!	Ketua merangkap anggota
2.	! Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .	!	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	! Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	!	Sekretaris merangkap anggota
4.	! Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	!	Anggota
5.	! Petugas Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Jawa Timur Seksi Cipta Karya Kediri ! di Nganjuk .	!	Anggota
6.	! Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk .	!	Anggota
✓ 7.	! Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk .	!	Anggota
8.	! Camat pada Wilayahnya.	!	Anggota
9.	! Kepala Desa/Kepala Kelurahan.	!	Anggota

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM